



PENETAPAN

Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan dari:

Krisno Wahyu Utomo, Tempat/tanggal lahir : Sragen / 18 Pebruari 1988, Agama: Protestan, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Perum Solo Elok Jl. Arjuna IV No.59, Rt.004 Rw.007 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, tanggal 20 September 2021 Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt., tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca penetapan kami tanggal tanggal 20 September 2021 Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt., tentang penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Juni 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 20 September 2021, dibawah register perkara nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pemohon lahir pada tanggal 18 Februari 1988 sebagaimana tersebut tertulis didalam Surat Keterangan Kelahiran No : 06/II/1988 tertanggal 25 Februari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo, Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen ;
- 2 Bahwa, didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No.: 761/DIS/ TP/1991 tertanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen tertulis tanggal Kelahiran Pemohon

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 11 Mei 1987;

- 3 Bahwa, Pemohon bermaksud membetulkan/merubah tanggal kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.: 761/DIS/TP/1991 tertanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen dari tanggal 11 MEI 1987 menjadi 18 Februari 1988 anak laki-laki dari suami istri yang bernama Singgit Utomo dan Suwarti yang lahir di Sragen pada tanggal 18 Februari 1988;
- 4 Bahwa untuk merubah/membetulkan kesalahan tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Surakarta ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan / merubah Akte kelahiran Pemohon Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.: 761/DIS/TP/1991 yang tertanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen dari : Krisno Wahyu Utomo anak laki-laki dari suami istri yang bernama Singgit Utomo dan Suwarti yang lahir di Sragen pada tanggal 18 Februari 1988;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk membetulkan akta kelahiran dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dengan penggantian tanggal kelahiran pemohon dimaksud;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3372041802880007 atas nama Krisno Wahyu Utomo, (bukti P.1);
2. Kartu Keluarga Nomor : 3372040508080001, tanggal 10 Oktober 2017, atas nama Kepala Keluarga Singgit Utomo, alamat di Perum Solo Elok Jl. Arjuna

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV No.59, Rt.004 Rw.007 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta,
(bukti P.2);

3. Surat Kelahiran Nomor : 0.6/II/1988 tertanggal 25 Pebruari 201988, atas nama Krisno Wahyu Utomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo, Mondokan, Sragen, (bukti P.3);
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 761/DIS/TP/1991 tertanggal 16 September 1991, atas nama Krisno Wahyu Utomo, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Sragen, (bukti P.4);
5. Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/24/VI/1985 tanggal 24 Juni 1985 atas nama Singgit Utomo dan Suwarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mondokan, Kab. Sragen, (bukti P.5);
6. Surat Pernyataan Nomor : 470/240/16.2009/V/2021 tanggal 24 mei 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sumberejo, Mondokan, Sragen, (bukti P.6);
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional tanggal 19 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Surakarta, (bukti P.7);

Bukti-bukti surat tersebut, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Singgit Utomo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak kandung Saksi;
 - Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 18 Pebruari 1988 di Sragen dan sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen;
 - Bahwa, Pemohon belum menikah;
 - Bahwa, Pemohon masih tinggal bersama Saksi di Perum Solo Elok Jl. Arjuna IV No.59, Rt.004 Rw.007 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
 - Bahwa, Pemohon 4 (empat) bersaudara, Pemohon anak Saksi yang no.2 (dua);

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah/memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis tanggal 11 Mei 1987 menjadi tertulis tanggal 18 Pebruari 1988, agar sama dengan tanggal kelahiran yang ada di surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya, seperti Surat Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Ijasah;
 - Bahwa, tanggal kelahiran Pemohon didalam surat-surat atau dokumen-dokumen seperti Surat Kelahiran, KTP, KK dan Ijasah, tertulis tanggal 18 Pebruari 1988, sedangkan tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis 11 Mei 1987;
 - Bahwa benar, ada kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
 - Bahwa, Saksi tidak keberatan, Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa, atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi.
2. Saksi: Ruth Jovita Amelinda, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah teman Saksi yang sekaligus calon suami Saksi, sebentar lagi akan menikah;
 - Bahwa, Pemohon lahir pada tanggal 18 Pebruari 1988 di Sragen dan sudah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kab. Sragen;
 - Bahwa, Pemohon belum menikah;
 - Bahwa, Pemohon masih tinggal bersama orangtuanya di Perum Solo Elok Jl. Arjuna IV No.59, Rt.004 Rw.007 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;
 - Bahwa, Pemohon 4 (empat) bersaudara, Pemohon anak Saksi yang no.2 (dua);
 - Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk merubah/memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tersebut yang semula tertulis tanggal 11 Mei 1987 menjadi tertulis tanggal 18 Pebruari 1988, agar sama dengan tanggal kelahiran yang ada di surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya, seperti Surat Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan Ijasah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tanggal kelahiran Pemohon didalam surat-surat atau dokumen-dokumen seperti Surat Kelahiran, KTP, KK dan Ijasah, tertulis tanggal 18 Pebruari 1988, sedangkan tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon tertulis 11 Mei 1987;
- Bahwa benar, ada kesalahan penulisan tanggal kelahiran Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak keberatan, Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, atas keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa bermaksud merubah tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis "tanggal 11 Mei 1987" menjadi tertulis "tanggal 18 Pebruari 1988", agar ada kesesuaian dengan surat-surat atau dokumen-dokumen seperti Surat Kelahiran, KTP, KK dan Ijasah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta agar Pengadilan Negeri Surakarta menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk membetulkan / merubah Akte kelahiran Pemohon, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.: 761/DIS/TP/1991 tanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sragen Dari : Krisno Wahyu Utomo anak laki-laki dari suami istri yang bernama Singgit Utomo dan Suwarti yang lahir di Sragen pada tanggal 11 Mei 1987, Menjadi : Krisno Wahyu Utomo anak laki-laki dari suami istri yang bernama Singgit Utomo dan Suwarti yang lahir di Sragen pada tanggal 18 Pebruari 1988;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 52 ayat (1) telah ditentukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat tanda Penduduk Nomor: 3372041802880007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta dan bukti surat bertanda P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3372040508080001 tanggal 10 Oktober 2017, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Perum Solo Elok Jl. Arjuna IV No.59, Rt.004 Rw.007 Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah pemohon bermaksud merubah tanggal, bulan tahun kelahiran Pemohon di dalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 761/DIS/TP/1991 tanggal 16 September 1991, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Sragen, **dari:** Krisno Wahyu Utomo anak laki-laki dari suami istri yang bernama Singgit Utomo dan Suwarti yang lahir di Sragen pada tanggal **11 Mei 1987, menjadi:** Krisno Wahyu Utomo anak laki-laki dari suami istri yang bernama Singgit Utomo dan Suwarti yang lahir di Sragen pada tanggal **18 Februari 1988;**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing saksi Singgit Utomo dan saksi Ruth Jovita Amelinda;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah didengar didepan persidangan, maka diperoleh fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah anak pasangan suami isteri Singgit Utomo dan Suwarti yang lahir tanggal 18 Pebruari 1988 dengan nama Krisno Wahyu Utomo, sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4;
- Bahwa, Pemohon berkeinginan merubah tanggal kelahiran Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis "tanggal 11 Mei 1987" menjadi tertulis "tanggal 18 Pebruari 1988";
- Bahwa, perubahan tanggal Kelahiran Pemohon tersebut dengan maksud agar ada kesesuaian dengan surat-surat atau dokumen-dokumen seperti Surat Kelahiran, KTP, KK dan Ijasah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan menilai dan berpendapat permohonan Pemohon yang hendak merubah/mengganti tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 761/DIS/TP/1991 tertanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Sragen, yang semula tertulis "tanggal 11 Mei 1987" menjadi tertulis "tanggal 18 Pebruari 1988" adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum kedua permohonan dari Pemohon untuk menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti tanggal kelahiran Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 761/DIS/TP/1991 tertanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Sragen, yang semula tertulis "tanggal 11 Mei 1987" menjadi tertulis "tanggal 18 Pebruari 1988" dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk merubah/mengganti tanggal kelahiran Pemohon yang semula tertulis "tanggal 11 Mei 1987" menjadi tertulis "tanggal 18 Pebruari 1988" sebagaimana dalam petitum kedua permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan yang menentukan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-Undang tersebut adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, oleh karena permohonan Pemohon pada akhirnya adalah berkaitan dengan perubahan tanggal kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon maka perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan tanggal kelahiran Pemohon dimaksud sebagai kewajiban yang bersangkutan atau Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana dimana Pemohon terdaftar;

Menimbang, bahwa karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 761/DIS/TP/1991 tertanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Sragen dan berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, maka salinan penetapan pengadilan ini disampaikan kepada Instansi Pelaksana (UPTD) yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil yang dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 52

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian petitem ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi sebagaimana dimuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 761/DIS/TP/1991 tertanggal 16 September 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Sragen, yang semula tertulis "tanggal 11 Mei 1987" menjadi tertulis "tanggal 18 Pebruari 1988";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sragen paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, yang selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran dari Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021, oleh Pujo Saksono, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt. tanggal 20 September 2021, didampingi oleh Edi Hartono, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Hartono, S.H., M.H.

Pujo Saksono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran permohonan	:	Rp30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp100.000,00
- Biaya Panggilan	:	Rp -
- Biaya Meterai Penetapan	:	Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi Penetapan</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah : -----		Rp150.000,00
		(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 186/Pdt.P/2021/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)